



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Nomor 1 Tahun

2019 tentang sub gugus pengembangan anak usia dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak disingkat TK, Kelompok Bermain disingkat KB, Taman Pengasuhan Anak disingkat TPA dan Satuan PAUD Sejenis disingkat SPS.
8. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. PAUD Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah PAUD yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religus, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
10. Gugus PAUD adalah wadah koordinasi antar Lembaga PAUD yang melaksanakan kegiatan pembinaan bagi 3 (tiga)-8 (delapan) Lembaga PAUD dengan berbagai layanan (TK,KB,SPS,dan TPA) dalam area terdekat di wilayah kecamatan.

11. Komite PAUD adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;  
Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI), Pusat Kegiatan Gugus (PKG);
12. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di kota Samarinda sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
13. Bunda PAUD adalah figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarkan PAUD.

## BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD menuju pelayanan PAUD HI di daerah.

## BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

### Bagian Kesatu Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD berorientasi pada:
  - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;

- b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
  - c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas public menuju penyelenggaraan PAUD.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana ayat (1) huruf c melibatkan Pemerintah Daerah, Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.
- (3) Kewajiban penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pelaksanaan PAUD di wilayah kerja masing-masing;
  - b. menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan;
  - d. memberikan pendanaan serta bantuan teknis terhadap Lembaga PAUD; dan
  - e. melaporkan dan mempeertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali kota melalui Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Bentuk Penyelenggaraan

### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan in formal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK,TKLB,RA/BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB,TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dan PAUD non formal dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur in formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

## Bagian Ketiga Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban

### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Hukum penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. Satuan pendidikan.
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

- (3) PAUD formal dalam bentuk TK, RA/BA swasta diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.
- (4) PAUD non formal dalam bentuk KB, TPA, dan SPS diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.
- (5) Penyelenggaraan PAUD menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di kelurahan wilayah Kota Samarinda.

#### Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD meliputi :
  - a. pemberian bantuan keuangan /hibah dalam penyelenggaraan PAUD di kota Samarinda sesuai kemampuan keuangan Daerah;
  - b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
  - c. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
  - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD HI dengan pelaksanaan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Tanggung jawab perorangan, badan hukum/yayasan dalam penyelenggaraan PAUD meliputi :
  - a. menyusun rencana PAUD meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan ;
  - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar ;
  - c. menyediakan Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan ; dan
  - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan Holistik anak yang baik.
- (3) Satuan Pendidikan, mempunyai tanggung jawab:
  - a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, social, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
  - b. memberikan layanan secara holistic dan terintegratif;
  - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
  - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

#### BAB IV

#### STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

##### Bagian Kesatu

##### Strategi

#### Pasal 9

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;

- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas; dan
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya.

#### Pasal 10

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- e. media massa; dan
- f. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

#### Bagian Kedua Penyelenggaraan

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemerintah daerah bertanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
  - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan; melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
  - c. melakukan advokasi;
  - d. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
  - e. melakukan evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 12

Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

## BAB V PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Pendidik Pendidikan Anak Usia

#### Pasal 13

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD anatara lain guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping , guru pemdamping muda, tutor pendampingmuda, dan/ayau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

### Bagian Kedua Tenaga Kependidikan PAUD HI

#### Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Pengelola, Pengwas/Penilik PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan Keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD diangkat oleh penyelenggara.
- (3) Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan/atau program PAUD.
- (4) Tenaga kependidikan terdiri atas pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA/BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.

### Bagian Ketiga Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 15

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak untuk :
  - a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan/Atau penyelenggara yang dimasukkan kedalam pokok Pendidik (DAPODIK);
  - b. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
  - c. mendapatkan hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
  - a. pengelola PAUD, menyelenggarakan Satuan PAUD sesuai dengan ketenrtuan yang berlaku;
  - b. pengawas/penilik PAUD melakukan Pemantauan, Penilaian, dan permbinaan pada satuaam PAUD Formal, Non Formal dan informal;

- c. memberikan pelayanan kesehatan, gizi dan perawatan anak, bantuan psikologis;
- d. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
- e. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
- f. buku kesehatan ibu dan anak (KIA);
- g. tenaga perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

### Bagian Kesatu Kurikulum

#### Pasal 16

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

### Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

#### Pasal 17

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

## BAB VII PENAMAAN DAN PENOMORAN

#### Pasal 18

- (1) Nama PAUD diusulkan oleh Penyelenggara PAUD
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.

- (3) Instansi terkait menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/ pengganti nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) kota.
- (4) Nomor induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

### BAB VIII

#### MASA BERLAKU PERIZINAN

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib mempunyai izin operasional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah penyelenggaraan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin operasional harus di Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali, dengan melengkapi persyaratan di Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- (4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dipungut biaya.

### BAB IX

#### PERUBAHAN PENYELANGGARAAN PAUD

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD, Penyelenggara PAUD wajib melapor secara tertulis kepada instansi terkait/instansi yang membidangi dengan melampirkan :
  - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
  - b. salinan akta/surat Badan Hukum Lembaga penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Hukum Lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

## BAB X EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui Pengawas/Penilik PAUD yang dilakukan secara berkala.

### Pasal 23

- (1) Penyelenggara PAUD wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester kepada instansi terkait.

## BAB XI GUGUS PAUD

### Pasal 24

Gugus PAUD merupakan kumpulan dari lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat, bertujuan untuk meningkat kinerja pembinaan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara professional yang efektif dan efisien.

### Pasal 25

- (1) Pembentukan Gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus Terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah Kecamatan yang sama.
- (4) Setiap Gugus memiliki satu PAUD Inti dan lainnya sebagai PAUD.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
  - a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik/kepala/pengelola PAUD Imbas;
  - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;

- c. kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam standar PAUD;
  - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD;
  - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai;
  - f. memiliki manajemen PAUD yang baik.
- (6) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD Inti ditetapkan oleh Daerah, PAUD Inti dapat dipilih kembali atau bergulir.
- (7) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus.
- (8) Pusat Kegiatan Gugus (PKG) adalah wadah koordinasi antar Gugus PAUD.

## BAB XII GUGUS TUGAS KOTA

### Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

#### Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibentuk Gugus Tugas Kota.
- (2) Gugus Tugas Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

#### Pasal 27

Gugus Tugas Kota mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Dinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- d. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

#### Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kota terdiri dari pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Wakil Ketua I : Dinas Pendidikan Kota Samarinda
- (3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
  - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB);

- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota; dan
- f. Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda.

Bagian Kedua  
Kerja Sama

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Gugus Tugas Kota dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Gugus Tugas Kota

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas Kota dibentuk Sekretaris Gugus Tugas Kota.
- (2) Sekretaris Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- (3) Sekretaris Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kota.
- (4) Sekretaris Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
  - a. Ketua: Kepala Bidang Pembinaan PAUD, DIKMAS dan KESETARAAN
  - b. Anggota : 1. Kepala Bidang GTK  
2. Kepala Seksi PAUD  
3. Staf Bidang PAUD, DIKMAS dan KESETARAAN

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Pasal 31

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit 3 (tiga ) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pengembangan Anak Usi Dini Holistik-Integratif

## Pasal 32

- (1) Pelaksanaan program pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bekerja sama dengan, perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

## BAB XIII

## PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/ atau pelaksanaan pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan penyediaan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelola PAUD melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (5) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Komite PAUD.

## BAB XIV

## PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

## Pasal 34

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD baik dengan Organisasi Profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan Dunia Usaha.

BAB XV  
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 35

- (1) Bunda PAUD Kota Samarinda dijabat oleh istri Wali Kota atau istri Wakil Wali Kota.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah isteri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Kelurahan adalah istri Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan pergerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kelurahan.

BAB XVI  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh pengawas TK/Penilik PAUD.
- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.

Pasal 37

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
  - a. Peningkatan profesionalisasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
  - b. Pengembangan kurikulum;
  - c. Pengelola proses belajar mengajar; dan
  - d. Perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XVII  
PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Walikota melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada ketua Gugus Tugas Pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XVIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggara Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibebankan pada masing-masing anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menerima pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini dimulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD yang sudah diterbitkan tetap berlaku sampai habis masa izinnnya.
- (2) Perpanjangan izin, wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota ini.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut Peraturan Wali Kota ini diatur oleh Gugus Tugas baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugas masing-masing.

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 September 2021

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 226.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002